



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



# AKUNTABILITAS DANA DESA

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan



# DASAR HUKUM



**UU 6/2014  
tentang  
Desa**

**PP 43/2014  
tentang Peraturan  
Pelaksanaan  
UU 6/2014**

**PP 47/2015 tentang  
Perubahan atas PP  
43/2014**

**PP 60/2014  
tentang Dana Desa  
Bersumber dari APBN**

**PP 22/2015 tentang  
Perubahan atas PP 60/2014**

**PP 8/2016 tentang  
Perubahan Kedua atas PP  
60/2014**

## **PERMENDAGRI:**

1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

## **PERMENDES:**

1. Permendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa
2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa
3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa
4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
5. Permendes No.22/2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2017

## **PMK Nomor 257/PMK.07/2015**


Tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi ADD

## **PMK Nomor 49/PMK.07/2016**

Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa




# SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA






# PERKEMBANGAN DANA KE DESA 2015-2017



(dalam miliar)	2015	2016	2017
DANA DESA (DD)	20.766	46.982	60.000
ALOKASI DANA DESA (ADD)	33,835	35.455	33.224
BAGI HASIL PDRD	2.650	2.849	3.119
<b>TOTAL</b>	<b>57.251</b>	<b>85.286</b>	<b>96.344</b>
JUMLAH DESA	74.093	74.754	74.954
<b>RATA-RATA DANA PER DESA (dlm juta rupiah)</b>	<b>772,6</b>	<b>1.140,8</b>	<b>1.285,3</b>



# PENGALOKASIAN DANA DESA





# HASIL PENGHITUNGAN DANA DESA 2015-2017



Proporsi (Alokasi Dasar: Formula)	TA 2015 Rp20,7 Triliun				TA 2016 Rp46,9 Triliun				TA 2017 Rp60,0 Triliun			
	Rata- rata/ Desa (juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)	Rasio	Rata- rata/ Desa (juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)	Rasio	Rata- rata/ Desa (juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)	Rasio
90:10	280	1.121	254	1:4	628	2.221	570	1:4	800	2.819	726	1:4
80: 20	280	1.961	228	1:8	628	3.813	512	1:8	800	4.838	652	1 : 7
75: 25	280	2.382	215	1:11	628	4.610	483	1:10	800	5.848	616	1:10

Dari hasil simulasi tersebut, proporsi 90:10 dipilih dengan pertimbangan sbb:

- Proporsi 90:10 tsb msh **mengindikasikan kebutuhan anggaran APBN terendah** jika dikaitkan dengan Dana Desa minimal Rp1-1,4 miliar/desa.
- Proporsi 90: 10 tsb menunjukkan **rasio** perbedaan antara desa penerima terkecil dan terbesar, **paling kecil**, menciptakan stabilitas





# KEBIJAKAN DANA DESA TA 2017



## 1 Dialokasikan untuk 74.954 Desa

Dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan **memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan**.

## 2 Cara penghitungan konsisten dengan tahun sebelumnya

2017 menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:

- sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD); dan
- sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%.

Pengalokasian Dana Desa TA

## 3 Merupakan pilihan yang terbaik

Pilihan terbaik dengan mempertimbangkan:

- Aspek pemerataan dan keadilan;
- Rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4; dan
- Standar deviasi yang paling rendah.








# SEBARAN DANA DESA TA 2017



No.	Provinsi	Pagu
1	Kalbar	1,616.73
2	Kalteng	1,148.90
3	Kalsel	1,430.38
4	Kaltim	692.42
5	Kaltara	369.94
Total		5,258.36

No.	Provinsi	Pagu
1	Sulut	1,161.36
2	Sulteng	1,433.83
3	Sulsel	1,820.52
4	Sultra	1,482.03
5	Gorontalo	513.96
6	Sulbar	461.09

No.	Provinsi	Pagu
1	Maluku	961.60
2	Malut	832.41
3	Papua	4,300.95
4	Papbar	1,364.41
Total		7,459.37



No.	Provinsi	Pagu
1	Aceh	4,892.57
2	Sumut	4,197.97
3	Sumbar	796.54
4	Riau	1,269.31
5	Jambi	1,090.94
6	Sumsel	2,267.26
7	Babel	261.66
8	Kepri	228.18
9	Bengkulu	1,035.34
10	Lampung	1,957.49
Total		17,997.27

No.	Provinsi	Pagu
1	Jabar	4,547.51
2	Jateng	6,384.44
3	DIY	368.57
4	Jatim	6,339.56
5	Banten	1,009.51
Total		18,649.59

No.	Provinsi	Pagu
1	Bali	537.26
2	NTB	865.01
3	NTT	2,360.35
Total		3,762.63

Daerah	Nilai (miliar)	%
Jawa Bali	19.186,8	31,98%
Non Jawa Bali	40.813,1	68,02%
<b>Total</b>	<b>60.000,0</b>	<b>100,00%</b>



# PERUBAHAN POLA DAN SYARAT PENYALURAN DANA DESA



## 2015

## 2016

Dari  
RKUN  
ke  
RKUD  
(Oleh  
menkeu  
C.q. DJPK)

**Tahap I : 40%, Minggu II April**

**Syarat :**

- Perda APBD thn berjalan;
- Perkada ttg tata cara pembagian dan penetapan DD setiap desa ; dan
- Laporan realisasi thn sebelumnya

**Tahap II : 40%, Minggu II Agustus**

**Syarat:** Syarat Tahap I terpenuhi.

**Tahap III : 20%, Minggu II Oktober**

**Syarat :** Syarat Tahap II terpenuhi.

Dari  
RKUD  
ke RKD  
(Oleh  
Walikota /  
Bupati)

**Tahap I : 40%, 7 hari setlh diterima dari  
RKUN**

**Syarat:** Penyampaian APB Desa;

**Tahap II : 40%, 7 hari setlh diterima dari  
RKUN**

**Syarat:** Laporan penggunaan semester sebelumnya .

**Tahap III : 20%, Minggu II Oktober**

**Syarat:** Syarat tahap sebelumnya terpenuhi.

Dari  
RKUN  
ke  
RKUD  
(Oleh  
menteri  
Keuangan  
C.q. DJPK)

**Tahap I : 60%, bulan Maret**

**Syarat :**

- Perda mengenai APBD TA berjalan
- Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa
- **Laporan** realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD TA sebelumnya

**Tahap II : 40%, bulan Agustus**

**Syarat :**

- Paling kurang 50% DD Tahap I telah disalurkan ke RKD dan Lap. Konsolidasi Penggunaan

Dari  
RKUD  
ke  
RKD  
(Oleh  
Walikota/  
Bupati)

**Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima dari  
RKUN**

**Syarat :**

- Perdes APB Desa
- Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya

**Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima dari  
RKUN**

**Syarat :**

- Laporan penggunaan DD Tahap I
- Paling kurang 50% DD Tahap I telah digunakan

Penyaluran

3 Tahap  
April (40%), Agustus (40%), Oktober (20%)

Tidak berdasarkan kinerja penyaluran/penggunaan Dana Desa Tahap sebelumnya

Persyaratan  
Penyaluran

2 Tahap  
Maret (60%), Agustus (40%)

Berdasarkan kinerja penyaluran/penggunaan Dana Desa Tahap sebelumnya




# MEKANISME PENYALURAN DANA DESA



**Pemerintah Pusat**  
(Mekanisme transfer APBN)

**Pemerintah Kab/Kota**  
(Mekanisme transfer APBD)




Pihak yang terlibat dalam mengalirkan Dana Desa:

1. DJPK: KPA Dana Desa
2. KPPN, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu: Menerbitkan SP2D
3. Bank Operasional
4. Daerah: Bendahara Umum Daerah (BUD) -> Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Bank Operasional BUD



# REALISASI & EVALUASI PENYALURAN & PENGGUNAAN TA 2016 (PER 31 DESEMBER 2016)


## REALISASI PENYALURAN



## EVALUASI PENYALURAN

- **Kendala penyaluran DD dari RKUN ke RKUD:**
  - a. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara penghitungan Dana Desa setiap Desa belum sesuai dengan ketentuan.
  - b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penggunaan belum disampaikan atau disampaikan secara terpisah.
  - c. Sebagian daerah mengajukan penyaluran tahap II pada dua bulan terakhir tahun anggaran, mengakibatkan menumpuknya permintaan penyaluran.
- **Kendala penyaluran DD dari RKUD ke RKD:**
  - a. APBDesa belum/terlambat ditetapkan
  - b. Perubahan regulasi
  - c. Dokumen perencanaan belum ada
  - d. Laporan penggunaan belum dibuat
  - e. Pergantian kepala desa

## PENGGUNAAN TAHAP I



## EVALUASI PENGGUNAAN

- Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.
- Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.
- Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat setempat dan bahan baku lokal, dikerjakan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa.
- Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai.
- Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yang telah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa.
- Belanja di luar yang telah dianggarkan dalam APBDesa.



# DANA DESA TAHUN 2016 TIDAK TERSALUR



Dana Desa TA 2016 tidak tersalur dari RKUN ke RKUD sebesar Rp302.750.820.634,00 atau 0,64% dari pagu nasional Dana Desa.

Nilai sebesar tersebut terdiri dari:

No.	Sebab	Nilai
1.	Sanksi akibat Dana Desa TA 2015 masih mengendap di RKUD	203.700.661.834
2.	Jumlah Desa lebih sedikit dari data Kementerian Dalam Negeri sebanyak 35 Desa	19.797.400.000
3.	Dana Desa Tahap I dan II Kota Batu TA 2016 tidak tersalur akibat tidak memenuhi persyaratan administrasi penyaluran.	14.572.714.000
4.	Kota Gunungsitoli, Kab. Mamberamo Tengah & Kab. Dogiyai yang tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Tahap II.	64.680.044.800
Total		302.750.820.634



# PELAPORAN DANA DESA



URAIAN	TAHAPAN PENYALURAN DD	
	TAHAP I	TAHAP 2
Pelaporan Dana Desa dari <b>KAB / KOTA KE PUSAT</b>	Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD TA sebelumnya	Laporan Realisasi Penyaluran dan Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Paling kurang 50% DD Tahap I telah disalurkan ke RKD dan Lap. Konsolidasi Penggunaan</li></ul>
Pelaporan Dana Desa dari <b>DESA KE KAB / KOTA KE</b>	Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya	Laporan Penggunaan: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Paling kurang 50% DD Tahap I telah digunakan</li></ul>







# Mendorong Penggunaan Aplikasi Tunggal Keuangan Desa (Siskeudes)



**Sebelum  
(manual)**



**Sesudah  
(aplikasi)**



*Aplikasi Siskeudes belum digunakan oleh seluruh desa, baru digunakan di 14.506 dari 74.754 desa*

Dampak aplikasi tunggal Siskeudes:

1. Menyederhanakan prosedur (meng-*entry* satu kali data ke aplikasi dapat digunakan untuk berbagai macam pembukuan/pelaporan)
2. Memudahkan kompilasi di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi

	<b>Kemenkeu</b>	<b>Kemendagri</b>
Pelaporan/ Pembukuan	1 jenis laporan (penyampaian 2X sesuai tahapan)	3 buku dan 3 jenis laporan (penyampaian 2X per semester)



# PEMANTAUAN DANA DESA



\*\*\* Yang melakukan Pemantauan: Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendesa PDTT



# PERIODE PENYALURAN TAHAP I DAN TAHAP II TA 2016 (PER 31 DESEMBER 2016)




## Penyaluran Tahap I (60%)



## Kinerja penyaluran Dana Desa Tahap I:

- 433 dari 434 daerah tersalurkan (kecuali Kota Batu).
- Sebanyak 21 disalurkan Dana Desa Tahap I melampaui semester I.. Semakin sempitnya waktu yang dapat digunakan untuk menyerap Dana Desa Tahap I di periode semester II.

## Penyaluran Tahap II (40%)



## Kinerja penyaluran Dana Desa Tahap II:

- 430 dari 434 daerah tersalurkan
- Sebanyak 77 daerah disalurkan Dana Desa Tahap II pada bulan Desember.
- 22 daerah menyampaikan dokumen persyaratan pada Desember 2016.



# KINERJA PENYALURAN TAHAP I DARI RKUD KE RKD (PER 31 DESEMBER 2016)



Kinerja penyaluran dari RKUD ke RKD:

- Tahap I yang disalurkan oleh Daerah dari RKUD ke RKD sebesar Rp27.175.780.432.773,00 (97,15% dari pagu tahap I yang telah disalurkan dari RKUN)
- Batas waktu penyaluran dari RKUD ke RKD yaitu 7 (tujuh) hari kerja (apabila Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran). Rekap ketepatan waktu daerah dalam penyaluran ke RKD:

No.	Kriteria	Jumlah Daerah
1	Seluruhnya tepat waktu $\leq 7$ hari	11
2	Sebagian tepat waktu	16
3	Seluruhnya tidak tepat waktu $\geq 7$ hari	403
Total		430

Kendala penyaluran dari RKUD ke RKD, yaitu masih terdapat penyaluran DD Tahap I Tahun 2016 dari RKUD ke RKD yang melampaui semester I karena:

- APBDesa belum/terlambat ditetapkan
- Perubahan regulasi di tingkat pusat/daerah
- Dokumen perencanaan belum ada
- Laporan penggunaan belum dibuat. Sebagian besar daerah yang lambat penyaluran Dana Desa karena kesulitan penyusunan Laporan Konsolidasi. Laporan ini sangat mengandalkan kepatuhan desa.
- Pergantian kepala desa.



# SISA DANA DESA



## Sisa Dana Desa di RKUN

(Ps. 38 PMK 49)

Apabila kab/kota blm menyampaikan dokumen sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I dan II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran

- Sisa Dana Desa tidak dapat disalurkan.
- Dana Desa yang tidak disalurkan tsb menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- Sisa Dana Desa tsb merupakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) RKUN

### Desember

### Januari - Maret

### April - Agustus

### Setelah Agustus

## Sisa Dana Desa di RKUD

(Ps. 40 PMK 49)

- Sisa DD dianggarkan dalam APBD TA 2017
- Jika APBD 2017 telah ditetapkan, dilakukan perubahan penjabaran APBD 2017, kemudian dimasukkan dalam APBD-P

- Melaporkan Sisa DD ke Dirjen PK
- Menyalurkan ke RKD jika Desa telah menyampaikan persyaratan
- Melaporkan penyaluran Sisa DD kepada Dirjen PK

- Jika belum menyalurkan s.d. penyaluran tahap I, Transfer Tahap I dikurangi sebesar Sisa DD 2016 yang belum disalurkan
- Menyalurkan kembali DD yang diperhitungkan berdasarkan permintaan bupati/walikota

- Sisa DD 2016 di RKUD yang belum disalurkan, menjadi pengurang Transfer Tahap I dan menjadi Sisa DD di RKUN, Sisa DD tsb menjadi SAL di RKUN

## Sisa Dana Desa di RKD

(Ps. 39 PMK 49)

Apabila Sisa Dana Desa di RKD kurang dari/sama dengan 30%

Dana Desa tahap I TA berikutnya disalurkan sesuai besaran dan waktu yg ditentukan

Apabila Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30%

Dana Desa tahap I TA berikutnya ditunda penyalurannya sebesar sisa tsb

Dana Desa tahap I yg ditunda, dapat disalurkan kembali sebelum bulan Juli TA berikutnya apabila Sisa Dana Desa tsb telah digunakan sehingga sisanya kurang dari 30%

Apabila sampai bulan Juli TA berikutnya Sisa Dana Desa masih lebih besar dari 30%, maka Dana Desa tahap I yang ditunda tsb disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.



# EVALUASI DANA DESA



- DJPK melakukan evaluasi terhadap:
  - a. Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
  - b. realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.
- Evaluasi terhadap tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk mengetahui realisasi penggunaan DD





# PEMBAGIAN KEWENANGAN MONEV ANTAR K/L



K/L	Aspek Monev
Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelenggaraan <i>capacity building</i> bagi aparat desa</li><li>• Penyelenggaraan pemerintahan desa</li><li>• Pengelolaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa</li><li>• Penguatan desa terhadap akses, aset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat</li><li>• Penyusunan dokumen Perencanaan Desa</li><li>• Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan skala lokal desa</li><li>• Tata cara penyusunan Pedoman Teknis Peraturan Desa</li></ul>
Kemenkeu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penganggaran Dana Desa dalam APBN</li><li>• Penetapan rincian alokasi Dana Desa pada peraturan bupati/walikota</li><li>• Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD</li><li>• Pengenaan sanksi tidak dipenuhinya porsi ADD dalam APBD</li></ul>
Kemendes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa</li><li>• Pengadaan Tenaga Pendamping untuk Desa</li><li>• Penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif</li><li>• Pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran BUMDes</li><li>• Pembangunan Kawasan Perdesaan</li></ul>



# SANKSI



PEMBERI  
SANKSI

JENIS PELANGGARAN

JENIS SANKSI

MENKEU

Bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan

Penundaan DAU dan/atau DBH Kab./Kota sebesar selisih kewajiban DD yg harus disalurkan ke Desa

- Bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran setiap Tahap;
- Bupati/walikota tidak menyampaikan perubahan perkara mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang dalam perkara sebelumnya tidak sesuai ketentuan.

Penundaan Penyaluran Dana Desa Kab./Kota

Bupati/walikota tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran

Sisa anggaran DD Tahap II menjadi SAL pada RKUN dan tidak disalurkan kembali

- Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota;
- Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/walikota

Pemotongan Dana Desa

BUPATI/  
WALIKOTA

- Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa;
- Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya; dan
- Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Penundaan Penyaluran Dana Desa ke Desa

Terdapat Sisa Dana Desa > 30% selama 2 tahun berturut-turut

Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar

Pemotongan Dana Desa ke Desa



# KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA



1. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi:
  - Menjaga tingkat konsumsi RT, daya beli masyarakat menjadi kunci utama yakni dengan menjaga tingkat pendapatan dan tingkat inflasi yang stabil
  - Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur mendorong stabilitas harga dan distribusi yang lebih merata.
2. Untuk itu, penggunaan Dana Desa tetap diarahkan untuk **dua bidang prioritas** yakni:
  - membiayai pembangunan,
  - pemberdayaan masyarakat
3. Pelaksanaanya **diutamakan tetap** melalui cara:
  - Swakelola dengan menggunakan menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat sehingga penghasilan dan peningkatan daya beli masyarakat desa terjaga,
  - Kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi





# ISU STRATEGIS DANA DESA



## 1. PEMANFAATAN/ PENGGUNAAN

Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk:

- Mendorong pertumbuhan ekonomi, a.l. menjaga tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat desa, mendorong stabilitas harga dan distribusi di desa.
- Membiayai dua bidang prioritas a.l. pembangunan prasarana dasar desa seperti jalan produksi tani desa, irigasi dan embung desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

## 2. PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Dibutuhkan pengelola keuangan yang handal, sehingga perlu:

- Peningkatan kapasitas SDM Desa.
- Kegiatan *capacity building* dengan modul yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan di tingkat desa.

## 3. PENDAMPING DESA

- Dibutuhkan tenaga pendamping desa khususnya desa tertinggal.
- Kemendes telah melakukan rekrutmen tenaga pendamping desa bekerja sama dengan pihak universitas.
- Pengadaan tenaga pendamping desa saat ini masih terkendala masalah:
  - a. Kompetensi tenaga pendamping;
  - b. Proses rekrutmen yang lama;
  - c. Mobilisasi tenaga pendamping ke desa yang terlambat.

## 4. PROPORSI 90:10 VS FORMULA MURNI

### LEBIH BAIK PROPORSI 90:10

- Prinsip pengalokasian: **merata dan adil**
- Stabilitas, proporsi 90: 10 menunjukkan **variasi paling kecil**.

## 5. NAGARI VS JORONG

- Catatan DPR pada APBN 2017, agar 'Jorong' sama dengan Desa.
- Berdasarkan data Kemendagri, status Nagari dipersamakan dengan Desa.
- Perlu pembahasan di internal pemerintah mengenai status Nagari/Jorong.



# ISU STRATEGIS DANA DESA



## 6. BERTAHAP VS SEKALIGUS

### LEBIH BAIK BERTAHAP

- **Mengurangi Dana *Idle***, pada Tw I proses pembangunan masih dalam proses persiapan dan kebutuhan pembayaran terbesar (80%) diperkirakan pada bulan April-Agustus
- ***Cash Management***, penyaluran berdasarkan kebutuhan kas di desa dan mengurangi beban Kas Negara, karena diawal tahun pemerintah juga harus menyalurkan transfer ke daerah lainnya.
- **Prinsip Hati-Hati**, Selain Dana Desa, Desa juga mengelola sumber-sumber pendapatan lain (ADD, BH PDRD dll). Agar sumber pendanaan yang besar tersebut tdk kontraproduktif, perlu diberikan secara bertahap

## 7. MELALUI RKUD VS LANGSUNG KE RKD

### LEBIH BAIK MELALUI RKUD

- Sesuai UU No 6/2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN, yang **ditransfer melalui APBD kab/kota**
- Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangannya diikuti pendanaannya, namun tetap **perlu mendapat supervisi** dari level pemerintah di atasnya
- Ke depan, jumlah **dana yang mengalir ke desa akan semakin besar, kapasitas SDM** dalam pengelolaan keuangan desa **belum cukup memadai**.





# TERIMA KASIH

**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  
Kementerian Keuangan**

Gedung Radius Prawiro  
Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710  
Telp. 021 3509442 Fax. 021 3509443  
[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

